

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA KULUK BALI DI KECAMATAN PULAU MALAN.**

KESATU : Mantir Adat Desa Kuluk Bali di Kecamatan Pulau Malan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; ✓

KEDUA : Masa Jabatan Mantir Adat Desa Kuluk Bali di Kecamatan Pulau Malan yaitu selama 6 (enam) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2027; ✓

KETIGA : Kepada Mantir Adat Desa Kuluk Bali di Kecamatan Pulau Malan diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; ✓

- KEEMPAT** : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 15 Maret 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
 - Up. a. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Pulau Malan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 41/179 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA KULUK BALI
 DI KECAMATAN PULAU MALAN

| NO. | NAMA | JABATAN BARU | KECAMATAN | KETERANGAN |
|-----|---------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ASRI | MANTIR ADAT DESA KULUK BALI | KECAMATAN PULAU MALAN | - Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Pulau Malan Nomor 01/DAD-KPM/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021 dan Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 13/DAD-Kat/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan dan Desa se Kecamatan Pulau Malan |
| 2. | MARDIE | MANTIR ADAT DESA KULUK BALI | KECAMATAN PULAU MALAN | |
| 3. | MALINAE | MANTIR ADAT DESA KULUK BALI | KECAMATAN PULAU MALAN | |


 BUPATI KATINGAN,
[Signature]
 KATSARIYAS


 98